



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pembup) Sleman, yang terdiri atas neraca tanggal 31 Desember 2019, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), dan laporan perubahan ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pembup Sleman bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar LK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun LK yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas LK berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah LK tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam LK. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam LK, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar LK Pembup Sleman untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pembup Sleman. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pembup Sleman, serta evaluasi atas penyajian LK secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, LK yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemkab Sleman tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAP.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran LK tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12B/LHP/XVIII.YOG/03/2020 dan Nomor 12C/LHP/XVIII.YOG/03/2020 tanggal 13 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 13 Maret 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. V.M. Ambar Wahyuni, MM., CA., CSFA, Ak.
Register Akuntan Negara No. RNA 6833